



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 / 262 / TAHUN 2014

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN DAARUL FALAH DESA SELOKATON
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Nomor 01/PAUD DF/VII/2014 tanggal 10 Juli 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Selokaton Nomor 422.1/94/IX/2014 tentang Izin penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah diwilayah Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dari SD Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Nomor 800/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah diwilayah Kecamatan Gondangrejo.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah, yang beralamat di Dusun Ngangkruk RT.01 RW.01 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 42);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sementara Kepada :

Nama : Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain
 Penyelenggara Daarul Falah Desa Selokaton Kecamatan
 Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Jln. Solo - Purwodadi Kecamatan
 Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

Ketua Pengurus : Siti Sujinah, S.Pd.
 Harian

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan
 Kelompok Bermain Daarul Falah, yang beralamat di Dusun
 Ngangkruk RT.01 RW.01 Desa Selokaton Kecamatan
 Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah di tanggung Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Sementara ini berlaku selama 1. (satu) tahun sejak ditetapkan, dan setelah 1 (satu) tahun Pihak Penyelenggara segera mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 17 Oktober 2014

Pt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Sekretaris



AGUS HARIYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Camat Gondangrejo
5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo
6. Kepala Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
7. Pengelola Pendidikan Kelompok Bermain Daarul Falah Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo